



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 6 TAHUN 2022

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2022

Salinan

NO : 6/LD/2022

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang pemenuhannya menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional dan mobilitas penduduk serta perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Indramayu dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa dan/atau kedaruratan kesehatan setiap orang yang meresahkan dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, diperlukan upaya pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif dengan tetap

memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
7. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan.
8. Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu.
9. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mencakup

aspek promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular serta membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar tidak meluas.

11. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
13. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut KKM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Promotif adalah adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
17. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
18. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
19. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk

mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

20. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psikososial dan spiritual.
21. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
22. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan/atau yang diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
23. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
24. Setiap orang adalah orang perorangan yang menjadi subjek dalam penanggulangan penyakit menular.

25. Badan adalah lembaga yang berbadan hukum yang menjadi subjek dalam penanggulangan penyakit menular.
26. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
29. Penyakit Tular *Vector* adalah adalah penyakit yang ditularkan oleh binatang pembawa penyakit.
30. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

31. Kesehatan masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas :
- kemanusiaan;
 - manfaat;
 - keadilan;
 - kesejahteraan;
 - partisipatif; dan
 - non diskriminatif.
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.
- (3) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk :
- melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
 - menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan

- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. tanggungjawab, hak dan kewajiban;
- b. kelompok dan jenis penyakit;
- c. penyelenggaraan;
- d. sumber daya;
- e. pembatasan kegiatan kemasyarakatan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. larangan;
- j. ketentuan penyidikan;

BAB IV TANGGUNGJAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya

penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

- (2) Upaya penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang memerlukan tindakan karantina dan/atau isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB dan/atau KKM;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. menyediakan perlengkapan protokol kesehatan untuk masyarakat;
- e. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan/atau rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- g. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;

- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan/atau Lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. membentuk tim penanganan pemakaman pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan desa untuk penyakit menular tertentu.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 6

Setiap orang berhak untuk :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKM; dan
- d. mematuhi kebijakan daerah dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKM.

Pasal 8

Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan jenis penyakit menular.

BAB V KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Pasal 9

- (1) Penyakit Menular terdiri dari :
 - a. menular langsung;

- b. tular *vector* dan *zoonotik*; dan
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. *difteri*;
 - b. *pertusis*;
 - c. *tetanus*;
 - d. *polio*;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. *rubella*;
 - h. *yellow fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat *rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. *MERS-CoV*;
 - n. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - o. *tuberculosis* (TB);
 - p. kusta;
 - q. infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - r. diare;
 - s. *influenza A* baru;
 - t. *typhoid*;
 - u. *hand food and mouth disease* (HMFD);
 - v. *hepatitis A*;
 - w. *hepatitis C*;

- x. *corona virus disease 2019 (COVID-19)*;
 - y. *frambusia*;
 - z. infeksi saluran pencernaan;
 - aa. penyakit akibat *pneumokokus*;
 - bb. infeksi menular seksual; dan
 - cc. penyakit menular lainnya yang dinyatakan sebagai endemi dan pandemi.
- (3) Penyakit tular *vector* dan *zootik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. malaria;
 - b. *arbovirolosis* (demam berdarah dengue (DBD), chikungunya, *japanese encephalitis* (JE) dan zika;
 - c. *filariasis* (kaki gajah) dan kecacingan; dan
 - d. *zoonosis* (*avian influenza*, *rabies*, *pes*, *antraks*, *leptospirosis*).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. *tuberculosis*;
 - g. *hepatitis B*;
 - h. *meningitis*.
 - i. *typhoid*;
 - j. kolera;

- k. *rubella*;
 - l. *yellow fever*;
 - m. *influenza*;
 - n. penyakit akibat *pneumokokus*;
 - o. penyakit akibat *rotavirus*; dan
 - p. penyakit akibat *Human Papiloma Virus*.
- (4) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyakit Menular Tertentu Potensi Wabah, KLB dan
KKM.

Pasal 10

- (1) Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB dan/atau KKM, meliputi :
- a. kolera;
 - b. pes;
 - c. demam berdarah dengue;
 - d. campak;
 - e. polio;
 - f. difteri;
 - g. pertusis;
 - h. rabies;

- i. malaria;
 - j. *avian influenza* H5N1;
 - k. antraks;
 - l. leptospirosis;
 - m. hepatitis;
 - n. *influenza A* baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. meningitis;
 - p. *yellow fever*;
 - q. chikungunya;
 - r. *corona virus disease* 2019 (COVID-19); dan
 - s. penyakit menular tertentu lainnya.
- (2) Penyakit menular tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah bersama Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan berupa :

- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif dan rehabilitatif; dan
 - d. paliatif.
- (3) Sasaran Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.
- (4) Upaya penanggulangan penyakit menular meliputi :
- a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten yang membidangi kesehatan, dengan

mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. agama dan/atau keyakinan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. adat istiadat;
 - d. kebiasaan;
 - e. tingkat pendidikan;
 - f. sosial ekonomi, dan
 - g. perkembangan masyarakat.

Paragraf 1

Promotif

Pasal 13

- (1) Upaya Kesehatan Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Upaya kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Pejabat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya.
- (3) Upaya kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian penyakit menular.

- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Upaya kesehatan promotif dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. pemanfaatan media informasi.

Paragraf 2 Preventif

Pasal 14

Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan :

- a. penyelidikan epidomologi dan surveilans pada daerah yang ditemukan atau diindikasikan adanya kasus penyakit menular;
- b. pemantauan kemungkinan terjadinya KLB dengan penerapan sistem kewaspadaan dini;

- c. membentuk pos kesehatan penanggulangan penyakit menular;
- d. penyediaan layanan konseling dan test;
- e. deteksi dini penyakit menular di masyarakat;
- f. pencegahan spesifik atau pemberian perlindungan khusus;
- g. melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang sehat;
- h. surveilans kesehatan masyarakat dengan melaksanakan koordinasi antar lintas sektor terhadap masyarakat yang datang atau pergi meninggalkan Daerah;
- i. pengolahan makanan secara benar;
- j. pemberantasan sarang nyamuk dan/atau pengendalian *vector* pada tempat yang diindikasikan sebagai tempat perkembangbiakan/perindukan nyamuk seperti rawa atau yang sejenis dan lain sebagainya;
- k. pemantauan jentik nyamuk pada rumah tinggal, rumah kost, asrama, pesantren, tempat-tempat umum dan atau fasilitas umum lainnya secara rutin dan berkala oleh seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan 1 (satu) rumah 1 (satu) orang pemantau jentik (1r1j);
- l. karantina hewan liar dan/atau hewan peliharaan penyebab penyakit menular;

- m. kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak;
- n. pengumpulan dan pemeriksaan bahan pemeriksaan (*specimen*) misalnya dengan melakukan pemeriksaan darah masal jika terjadi kenaikan angka kasus penyakit menular;
- o. upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti perilaku hidup bersih dan sehat, germas, gerakan jamban sehat dan lain-lain;
- p. monitoring dan evaluasi penanggulangan penyakit menular;
- q. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan KLB, seperti bahan tercemar kuman dan toksin (racun) di rumah sakit atau instansi terkait yang telah ditunjuk.

Paragraf 3

Kuratif dan Rehabilitatif

Pasal 15

Kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan :

- a. melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan tatalaksana kasus dan tatalaksana klinis serta tatalaksana pengobatan penyakit menular

sesuai prosedur/petunjuk pengobatan yang berlaku;

- b. pendekatan upaya layanan pengobatan sedekat mungkin dengan penderita;
- c. penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitar penderita;
- d. pemberian nasihat kepada penderita dan terhadap pengawas makanan dan obat;
- e. mengatur logistik dan obat-obatan; dan/atau
- f. monitoring kasus dan pelaporan.

Paragraf 4

Paliatif

Pasal 16

Upaya Kesehatan Paliatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penilaian aspek fisik, psikologis, sosial kultural dan spiritual;
- b. Menentukan pengertian dan harapan pasien dan keluarga;
- c. Menentukan tujuan dan perawatan pasien; dan/atau
- d. Memberikan informasi dan edukasi perawatan pasien.

Bagian Kedua Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 17

Penanggulangan Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tular *Vector* dan *Zoonotik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengendalian *vector* dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tular *Vector* dan *Zoonotik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Pengendalian *vector* dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah, KLB dan/atau KKM.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan tindakan penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKM.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pedoman Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penetapan penyakit menular sebagai Wabah, KLB dan/atau KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Masyarakat yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh tindakan penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan ganti rugi.
- (5) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKM, Bupati dapat membentuk tim, satuan tugas atau sebutan lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Kepolisian Resor;
 - d. Komando Distrik Militer;
 - e. Unsur Pemerintah Desa;
 - f. Unsur organisasi swasta; dan/atau
 - g. Unsur lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB dan/atau KKM;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB dan/atau KKM;dan

- c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali untuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan percepatan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKM, Bupati memerintahkan kepada Camat, Lurah dan Kuwu untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Tim tingkat Kecamatan dan tim tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur :

- a. Kepolisian Sektor;
- b. Komando rayon militer;
- c. Puskesmas;
- d. Kepala Kelurahan/Kuwu;
- e. Perangkat Desa;
- f. Ketua Rukun Warga;
- g. Ketua Rukun Tetangga;
- h. Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Kepemudaan;
- i. Tokoh agama/aliran kepercayaan; dan/atau
- j. Tokoh masyarakat yang ada di kecamatan.

Pasal 23

Dalam hal Wabah, KLB dan/atau KKM terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB dan/atau KKM atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB dan/atau KKM, Bupati dapat membentuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
- (2) Jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembiayaan;
 - b. tenaga;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. persediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB dan/atau KKM, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah.

Pasal 26

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi pula fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

- (2) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Dalam rangka percepatan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKM, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan ekonomi; dan
 - d. kegiatan kemasyarakatan lainnya;
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (4) Dalam hal percepatan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKM, dalam suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan

Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian dan kecacatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan

teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKM.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui :
 - a. pemberdayaan masyarakat;

- b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. edukasi, sosialisasi dan advokasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.
- (4) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas yang membidangi kesehatan.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab program Penanggulangan Penyakit menular.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang dilarang :

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular;
- b. dengan sengaja menghalangi petugas medis dalam penanggulangan penyakit menular;
- c. menolak proses pemakaman jenazah akibat penyakit menular;
- d. dengan sengaja melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKM;

- e. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- f. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKM tanpa kewenangan;
- g. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang membawa penyakit dan/atau tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- h. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- i. menolak perintah isolasi setelah ditetapkan oleh pihak yang berwenang; dan
- j. melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur dan/atau Pemerintah sebagai larangan dan/atau pembatasan dalam Upaya Penanggulangan Penyakit.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani karantina di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina atau isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (7) Fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (8) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan salah satu atau beberapa sanksi sekaligus dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disetor ke kas daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal ditetapkan Wabah, KLB dan/atau KKM, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 6
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
4/110/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Indramayu

u.b

Sub Koordinator Perundang-undangan,



ONO HANSONO, SH
Pegawai Tk.I

NIP. 19810128 200604 1 006

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Dalam konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana dianut oleh Indonseia, Negara bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat. Tanggungjawab tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak masyarkat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tinggi.

Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur

kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam lingkup pemerintahan daerah, maka dibentuk pula peraturan daerah yang mengatur tentang segala yang berkaitan dengan kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya penyesuaian terminologi maupun konsep yang dapat diterapkan di daerah, khususnya Kabupaten Indramayu terkait dengan objek yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yang baru ini yaitu mengenai penggunaan terminology penyakit menular.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas